



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7 – 10 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL BAPEMPERDA DAN KOMISI V DPRD PROVINSI BANTEN**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Rancangan Peraturan Daerah Usul Bapemperda DPRD Provinsi Banten tentang Pengelolaan Limbah Medis dan Usul Komisi V DPRD Provinsi Banten tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, perlu mendapat persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 26 Juni 2024;
2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Juli 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Bapemperda DPRD Provinsi Banten tentang Pengelolaan Limbah Medis dan Usul Komisi V DPRD Provinsi Banten tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti dan dibahas bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Juli 2024
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

